



GUBERNUR SULAWESI BARAT

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang
- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Mengingat
- :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
4. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 2

- (1) SAPD merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan.
- (2) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
- (3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan gambaran bentuk penyajian SAPD;
 - b. menjadi pedoman yang memuat keterangan mengenai:
 1. subjek transaksi;
 2. objek transaksi;
 3. mekanisme pencatatan transaksi; dan
 4. hal lainnya yang berkaitan dengan transaksi;
 - c. memberikan pedoman agar fungsi akuntansi pada entitas akuntansi dan entitas pelaporan di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 3

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri atas:

- a. identifikasi transaksi keuangan;
- b. penjurnalan ke dalam buku jurnal;
- c. pemostingan ke buku besar;
- d. penyusunan neraca saldo;
- e. penyusunan kertas kerja konsolidasian; dan
- f. penyusunan laporan keuangan.

Pasal 4

- (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. lampiran I gambaran umum sistem akuntansi;
 - b. lampiran II sistem akuntansi pendapatan;

- c. lampiran III Sistem Akuntansi Beban dan Belanja;
 - d. lampiran IV sistem akuntansi pembiayaan;
 - e. lampiran V sistem akuntansi aset lancar;
 - f. lampiran VI sistem akuntansi investasi jangka panjang;
 - g. lampiran VII sistem akuntansi aset tetap;
 - h. lampiran VIII sistem akuntansi aset lainnya;
 - i. lampiran IX sistem akuntansi kewajiban;
 - j. lampiran X sistem akuntansi ekuitas;
 - k. lampiran XI sistem akuntansi penyusunan laporan keuangan; dan
 - l. Lampiran XII sistem akuntansi penyusunan laporan konsolidasian.
- (2) Rincian SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 12 Mei 2025
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 12 Mei 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

HERDIN ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012